

TAJUK RENCANA

Haji 2020 Ditunda, Ambil Hikmahnya!

AKHIRNYA, kepastian soal haji tiba juga. Secara tegas, Menteri Agama Fahrul Rozi sudah mengumumkan bahwa tahun 2020 ini Indonesia tidak memberangkatkan jemaah haji ke Tanah Suci. Sebab sampai saat ini masih terjadi wabah pandemi Covid-19 dan belum ada keputusan dari Pemerintah Arab Saudi. Pengumuman tersebut disertai keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No 494 tahun 2020 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1441 H/2020 M.

Kecewa, tentu saja menerpa para calon haji yang mestinya berangkat tahun ini. Sebab mereka sudah melakukan berbagai persiapan, lahir maupun batin. Tentu saja dampaknya juga dirasakan para calon haji keberangkatan tahun-tahun berikutnya, sebab keberangkatan mereka juga jadi mundur. Daftar tunggu antrian haji (*waiting list*) juga semakin panjang.

Namun kekecewaan tersebut segera terobati kalau menyadari semua itu demi kemaslahatan para jemaah sendiri. Sebab keputusan ini diambil demi keselamatan, kesehatan dan kenyamanan para jemaah sendiri, mulai dari pra keberangkatan sampai kepulangan kembali di tanah air. Artinya, kalau tetap memberangkatkan haji mempunyai risiko berat dan bisa mendatangkan *madharat* bagi banyak orang. Kalau saja nantinya Arab Saudi memutuskan untuk membuka untuk haji, misalnya, waktu untuk melakukan persiapan juga sudah tidak memungkinkan, mengingat banyak hal yang harus dipersiapkan untuk memindahkan orang banyak dari negara Indonesia ke negara lain dan nantinya memulangkannya ke tanah air.

Sebagaimana kita ketahui, pandemi Covid-19 sampai saat ini belum mereda di berbagai negara, termasuk di Indonesia dan Arab Saudi. Memang Pemerintah Arab Saudi sudah melonggarkan jam malam serta membuka masjid di semua kota, kecuali Masjidil Haram di Makkah, namun jemaah yang memasuki masjid-masjid di sana harus mematuhi protokol kesehatan, antara lain diterapkan *physical distancing* saat salat, sehingga jarak antara satu jemaah dengan jemaah lain sekitar 1 meter.

Penerapan *physical distancing* di masjid-masjid ini tampaknya juga masih akan berlangsung hingga beberapa bulan ke depan, termasuk

saat puncak haji akhir Juli hingga awal Agustus mendatang. Karena itu diprediksi, pada musim haji tahun ini Arab Saudi tidak menerima kedatangan jemaah haji dari berbagai negara seperti biasanya. Sebab kalau itu dilakukan, protokol kesehatan *physical distancing* akan sulit dilakukan. Karena dipastikan akan terjadi desak-desakan massa di banyak titik, misalnya di Raudhah dan pintu masuknya (di Masjid Nabawi Madinah), di sekitar Ka'bah, saat lempar jumrah dan perjalanan pulang pergi, maupun pada saat-saat jemaah berebut naik bus. Dengan begitu, kalau ada satu saja orang yang membawa virus Corona, maka akan sangat mudah menyebar ke mana-mana.

Belum lagi dengan ketentuan dilakukannya karantina 14 sebelum keberangkatan dan 14 hari setiba di Tanah Suci. Dengan begitu akan memperpanjang masa perjalanan haji. Dampaknya, akan terjadi lonjakan anggaran, antara lain untuk akomodasi dan konsumsi. Kalau anggaran tersebut dibebankan kepada jemaah pasti akan banyak yang merasa keberatan. Sedangkan kalau dibebankan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pasti mesti harus melalui pembahasan panjang dengan DPR RI, karena pasti akan dilakukan penghitungan secara cermat dan teliti.

Jadi, menunda pemberangkatan jemaah haji 2020 kiranya merupakan keputusan yang realistis dan logis. Karena itu tidak ada kata lain bagi jemaah calon haji Indonesia selanjutnya menerima keputusan ini dengan lapang dada. Pasti banyak hikmah dari mematuhi keputusan ini. Untuk itu, para calon haji mesti mengambil hikmahnya. Antara lain mereka menjadi semakin mempunyai banyak waktu dalam melakukan persiapan, khususnya dalam penguasaan materi manasik haji.

Sambil menunggu pelaksanaan haji 2020, kiranya para calon haji juga perlu terus melakukan persiapan baik secara psikis maupun fisik. Misalnya terus menjaga kesehatan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Selain itu tentu saja mesti tak henti-hentinya berdoa kepada Allah SWT semoga pandemi Covid-19 segera berakhir, dan kehidupan bisa normal lagi seperti sedia kala. Dengan iktihar dan doa yang tulus, kita yakin akan dikabulkan Allah SWT. □

KESALEHAN sosial banyak macamnya di era pandemi Covid-19. Menjaga jarak fisik atau *physical distancing* bisa disebut sebagai salah satunya. Masalahnya, uoaya ini dapat memutus penularan virus korona yang terbukti dapat menyebar dengan sangat cepat.

Dalam kaidah fikih ada ungkapan *la dharara wala dhirara*. Kita tidak boleh mencelakakan orang dan kita juga tidak boleh dibuat celaka oleh orang. Sementara di negara kita, dikenal pula asas *salus populi suprema lex esto* atau 'keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi'. Asas inilah yang juga mendasari Maklumat Kapolri terkait pencegahan Covid-19.

Beberapa hal di atas, juga tak kunjung kepastian sikap dari Arab Saudi, membuat Pemerintah RI melalui Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi memutuskan tidak akan memberangkatkan jemaah haji Indonesia tahun ini. Sebuah keputusan sulit, pahit dan berat. Empat terdalem kita memahami perasaan calon jemaah yang telah menyiapkan segala. Namun keselamatan jiwa menjadi yang utama.

Kajian Sejarah

Kementerian Agama tentu tidak gegabah memilih opsi ini. Berdasar kajian sejarah yang dilakukan, didapat fakta penyelenggaraan ibadah haji pada masa terjadinya wabah menular, telah mengakibatkan tragedi kemanusiaan. Tak tanggung-tanggung, puluhan ribu jemaah menjadi korban.

Seperti diberitakan KR (3/6/2020), tragedi tahun 1814 misalnya, saat terjadi wabah Thaur. Tahun 1892 wabah kolera dan 1987 wabah meningitis. Jauh sebelum masa ini, seperti dalam analisis Staf Ahli Menag yang juga Juru Bicara Kemenag Prof Oman Fathurrahman

Bramma Aji Putra

(2020), menyebut jika sejarawan Badruddin Mahmud al-'Ayni (w. 1451) dalam karyanya, *Iqd al-juman fi Tarikh ahl al-zaman*, melaporkan, penyebaran wabah di Makkah pada musim haji 749 H/1348-1349 M menyebabkan sejumlah besar jemaah haji bergelimpangan.

Kita juga tidak boleh menutup fakta sejarah, yakni ketika usia Republik baru seumur jagung, tepatnya pada 1947, Menag Fathurrahman Kafrawi mengeluarkan



KR-JOKO SANTOSO

Maklumat Kemenag Nomor 4/1947 tentang Penghentian Ibadah Haji di Masa Perang. Maklumat ini, salah satunya didasarkan fatwa Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari pada 20 April 1946 yang menyampaikan orasi lewat radio, bahwa berangkat haji tahun itu hukumnya haram karena kemerdekaan bangsa sedang terancam direbut kembali penjajah Belanda dan perjalanannya tidak aman (Goksoy, 1998).

jah Belanda dan perjalanannya tidak aman (Goksoy, 1998).

Pandangan Ormas

Lalu bagaimana pandangan ormas Islam? Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Sekretaris Umum Abdul Mu'ti menilai pembatalan haji oleh pemerintah sebagai langkah yang tepat di tengah situasi wabah Covid-19. Menurutnya, pertimbangan syariat juga memberi ruang pembatalan berangkat karena syarat haji harus aman selama perjalanan. Senada, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Wakil Sekjen Andi Najmi Fuad juga menyebut, keputusan pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah calon haji tahun 2020 sudah tepat.

Pandangan kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini agaknya mampu menjadi representasi pendapat kaum muslim negeri ini. Bersama pemerintah, pendapat NU dan Muhammadiyah dapat meminimalisir potensi riak gejolak yang ada.

Maka mari kita bijak sikapi batalnya keberangkatan jemaah haji tahun ini. Jangan sampai ada pihak manapun yang keliru memahami apalagi terkesan provokatif atas kebijakan pemerintah yang membatalkan pemberangkatan jemaah haji Indonesia. Karena sekali lagi, opsi sulit ini terpaksa ditempuh demi keamanan dan keselamatan jiwa jemaah haji Indonesia.

Kita langitkan doa. Agar segenap calon jemaah haji yang sedianya berangkat tahun ini tetap diberi umur panjang dan terlimpah kesehatan sehingga dapat menunaikan ibadah agung ini pada waktu yang akan datang. □

** H Bramma Aji Putra SkomI,*

Pranata Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama DIY, Sekretaris Pengurus Wilayah Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) DIY

Likuiditas dan Bank Jangkar

Suparmono

Ditilik dari sejarah, pinjaman likuiditas ini akan lebih banyak memunculkan masalah. Masalah itu terkait dengan kemampuan dan penyimpangan dalam penggunaannya. Tentunya masih sangat lekat dalam ingatan kita, bagaimana carut marutnya mega skandal BLBI yang terjadi di negeri ini. Bukan hanya negara yang dirugikan, tapi parahnya nasabahnya menjadi korban yang harus menanggung kecurangan ini.

Polemik tidak berhenti sampai disini. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan membentuk bank peserta atau bank jangkar yang masuk dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Bank jangkar akan menerima penempatan dana pemerintah untuk menangani masalah likuiditas perbankan yang melakukan restrukturisasi kredit, pembiayaan atau memberikan tambahan kredit. Penempatan dana pemerintah ini akan dijamin oleh LPS untuk menjamin keamanannya.

Pemerintah menunjuk bank yang beraset besar untuk menjadi bank jangkar (anchor bank). Saat ini terdapat 15 bank yang akan dijadikan bank jangkar. Bank jangkar akan meminta special purpose kepada bank peserta yang nantinya bisa melakukan verifikasi jaminan, administrasi jaminan, penagihan dan collection jika kredit macet. Setelah melakukan penelaahan proposal dari bank pelaksana, bank peserta bisa mengajukan penempatan dana kepada Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan kemudian meminta assessment dari OJK terkait status bank pelaksana.

Mediasi

Lalu bagaimana peranan Bank Indonesia dalam melakukan mediasi antara dana milik pemerintah, dana milik bank peserta,

BANK mulai dihantui permasalahan likuiditas akibat dari restrukturisasi kredit. Memang restrukturisasi ini hanya ditujukan untuk kredit dibawah Rp 10 miliar, tapi bila diakumulasi, tentunya akan menjadi beban bagi bank yang memiliki keterbatasan dana. Pelonggaran yang dituangkan dalam Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2020 di satu sisi memang akan menjaga kualitas aset perbankan, tapi biaya restrukturisasi itu akan menambah beban bank dan dapat menggangu likuiditas. Restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit dan konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Bank Indonesia justru tidak mengkhawatirkan masalah likuiditas ini. Menurut Gubernur BI, perbankan saat ini memiliki SBN (surat berharga negara) senilai Rp 886 triliun atau berkisar 16,4% dari total dana pihak ketiga (DPK). Dari total tersebut, terdapat Rp 563,6 triliun SBN yang bisa direpokan oleh perbankan kepada BI sekaligus mendorong restrukturisasi kredit UMKM. Dengan jumlah yang besar tersebut, perbankan masih memiliki ruang likuiditas yang masih sangat langgar jika surat berharga tersebut direpokan.

Ancaman

Akankah semua bank dapat menggunakan SBN sebagai instrumen untuk menyelesaikan ancaman likuiditasnya? Tentunya hanya bank yang memiliki SBN, dan sesuai ketentuan, jumlahnya harus sebesar 6% dari dana pihak ketiga (DPK). Bila bank tidak memiliki SBN yang cukup, bank masih bisa berharap dari pemerintah untuk menempatkan dana. Tapi sekali lagi, penempatan ini hanya akan diberikan pada bank peserta bila SBN-nya mencapai atau mendekati 6 persen DPK.

Pemerintah menambah kewenangan BI untuk memberikan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah melalui Perpu No 1 tahun 2020, hendaknya ini tidak menjadi tumpuan utama bagi bank untuk mengatasi likuiditas.

dan dana yang ada di bank pelaksana. Dalam kondisi tertentu, apabila bank pelaksana tidak bisa memenuhi kewajiban saat jatuh tempo, Bank Indonesia dapat mendebit rekening giro bank pelaksana dan kemudian dibayarkan kepada bank peserta.

Bank jangkar dalam hal ini yang juga sebagai pemain dalam dunia perbankan berperan ganda. Disatu sisi sebagai mana bank peserta dalam industri perbankan, bank jangkar juga dipaksa menjadi wasit yang harus menilai kondisi bank yang akan mengajukan kebutuhan likuiditas. Kondisi ini memang rumit, pandemi mengakibatkan kesulitan pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya, terutama UMKM. Kesulitan ini berdampak pada kemampuan keuangan pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban kredit pada perbankan. Pemerintah hadir untuk menolong pelaku usaha, terutama UMKM yang memiliki kredit dibawah Rp 10 miliar untuk direstrukturisasi. Restrukturisasi ini mau tidak mau akan berdampak pada kondisi likuiditas lembaga keuangan bank maupun non bank. Penyelesaian masalah likuiditas perbankan diselesaikan pemerintah melalui skema penempatan dana melalui bank peserta dan pelaksana. □

** Dr Suparmono MSi, Ketua STIM YKPN Yogyakarta, Peneliti Senior Sinergy Consulting dan Pengurus ISEI DIY.*

Pikiran Pembaca

Pikiran Pembaca terbuka bagi siapa saja. Naskah dikirim ke kantor Redaksi Kedaualatan Rakyat, Jalan Margo Utomo (P Mangkubumi) 40-42 Yogyakarta 55232 Fax (0274) 563125 Telp (0274) 565685 (Hunting) atau melalui email pikiranpembaca@gmail.com. Naskah dilengkapi fotocopi atau scan identitas diri berikut nomor telepon yang bisa dihubungi. Iai tanggung jawab penulis.

Tunda Tahun Ajaran Baru

PADA 1977/1978 tahun ajaran pendidikan di Indonesia "diundur" satu semester. Salah satu alasannya adalah penyesuaian tahun anggaran pendidikan dengan tahun anggaran negara saat itu 1 April sampai dengan 30 Maret tahun berikutnya. Kondisi saat ini tidak jauh berbeda terkait perbedaan tahun anggaran pendidikan (1 Juli ñ 30 Juni), sedang tahun anggaran keuangan negara (1 Januari ñ 31 Desember). Dengan perbedaan tersebut pengelolaan keuangan pendidikan di lapangan sering terjadi ketidaksinkronan.

Kondisi saat ini di mana Indonesia masih berkonsentrasi dengan penyelesaian masalah pandemi Covid-19, meski berbagai cara telah ditempuh namun hasilnya belum seperti yang diharapkan.

Khususnya dunia pendidikan, ada daerah yang KBM tetap berlangsung karena di wilayah tersebut tidak terdampak Covid-19, sementara di sejumlah wilayah dari pendidikan dasar sampai pen-

didikan tinggi diterapkan belajar dari rumah. Belajar dari rumah belum bisa disamakan dengan pendidikan tatap muka, apalagi bagi mata pelajaran tertentu yang menuntut praktikum dan sebagainya.

Ada wacana pendidikan akan dibuka kembali pada awal bulan Juli 2020, banyak orangtua yang mengkhawatirkan keselamatan jiwa putra-putrinya. Jangan-jangan dengan pembelajaran tatap muka justru penularan Covid-19 semakin merajalela, sehingga muncul Covid-19 gelombang kedua.

Dengan pertimbangan, pertama, penyesuaian tahun anggaran dan kedua, kondisi pandemi Covid-19 yang belum tahu sampai kapan berakhir, maka saya usulkan kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat menunda tahun ajaran baru ke Januari-Desember, seperti yang pernah kami alami sebelum tahun 1977/1978. □

*Drs Puji Suharjaka
Guru SMAN 7 Yogya.*

Kedaualatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaualatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Direktur: Drs HM Idham Samawi. Komisar: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabduh Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Susiwi, Dra Prabadari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Atfiati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subehan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H Chaidir, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Drs Sihono HT, Agung Purwandono, Riyana Ekawati SIKom, Ardhi Wahdan. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Purwanto Hening Widodo BSe, Telp (0274)-565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankry23@yahoo.com, iklankry13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaualatan Rakyat Minggu'... Rp 65.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 klm klm, Iklan Baris/Clik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm . Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Permikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Pojok KR

Pedagang akan tunjukkan Malioboro 'Masih Ada'
-Ayo kita bangkit kembali!

Bansos Covid-19 sampai Desember 2020
-Penyaluran harus tepat sasaran.

Order mulai masuk, kerajinan Krebet mulai bergeliat.
-Semoga roda ekonomi segera normal lagi.

Berabe